

KEPUTUSAN CAMAT RASAU JAYA
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 015 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KECAMATAN RASAU JAYA
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025

CAMAT RASAU JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama tersebut sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan Camat Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 75);

5. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
6. Rencana Strategis Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2025-2026;
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2025;
8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kubu Raya;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : Keputusan Camat Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Rasau Jaya.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2025-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kubu Raya dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : RASAU JAYA
PADA TANGGAL : 8 JANUARI 2025

Plt. CAMAT RASAU JAYA

TUMIJAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT RASAU JAYA
NOMOR : 015 TAHUN 2025
TANGGAL : 8 JANUARI 2025
TENTANG : SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN RASAU JAYA TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN RASAU JAYA
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025

- Unit Organisasi : Kecamatan Rasau Jaya
- Tugas Pokok : Memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten
- Fungsi :
 - a. Penyusunan program kecamatan
 - b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
 - c. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - d. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
 - e. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati
 - f. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
 - g. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
 - h. Pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di tingkat kecamatan
 - i. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan
 - j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan
 - k. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan dan melaksanakan

urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

- 1. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, perlengkapan dan umum internal kecamatan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72 / BB	Nilai SAKIP dari Inspektorat	Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya
2	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai IKM	87 / Sangat Baik	IKM=Total Nilai Persepsi per Unsur x Nilai Penimbang : Total Unsur yang Terisi	SKM Kecamatan Rasau Jaya
3	Meningkatnya Pembinaan Terhadap Desa	Jumlah Desa mandiri	6 Desa	Jumlah Desa Mandiri dari www.idm.kemendesa.go.id / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	www.idm.kemendesa.go.id / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Plt. CAMAT RASAU JAYA,

TUMIJAN